

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor: 0278/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA, LUBUK PAKAM

Menimbang

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan:
- Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
- Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

*

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikas. Nasional Indonesia;

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014

tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM PTKcs Indonesia.

Memperhatikan:

Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 004/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

.

.

1

.

Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama

AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA, LUBUK PAKAM

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 302 (TIGA RATUS DUA)

PERINGKAT: B (BAIK)

Kedua

Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama

5 (lima) tahun.

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan

peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2015

dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salin an disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan